



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3175036707931001, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 3175030512920006, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/124/II/2010, tertanggal 2 Februari 2010;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 3.1. ANAK (1), umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK (2), umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit didamaikan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui sosial media;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
 - 4.4. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, diantara keduanya sudah jarang berbincang layaknya suami istri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar akhir tahun 2019 yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak memungkinkan untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. lalu dibacakan surat

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/124/II/2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 2 Februari 2010 (tertanda P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikarunia 2 (dua) anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain,
- Bahwa sejak akhir tahun 2019, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikarunia 2 (dua) anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik seperti sering selisih paham

- Bahwa sejak akhir tahun 2019, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat memiliki wanita idaman lain, kemudian sejak akhir tahun 2019 dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. dan saksi-saksi.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/124/II/2010, tertanggal 2 Februari 2010, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 2010, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir selain itu juga Tergugat memiliki wanita idaman lain, kemudian sejak akhir tahun 2019, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menerangkan pada pokoknya sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat memiliki komunikasi yang kurang baik seperti sering selisih faham, kemudian sejak akhir tahun 2019, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Februari 2010;
- bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan baik;
- bahwa sejak akhir tahun 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Sujati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Sujati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)